



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 278 /PID.B/2011/PN.BTM.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETHANAN YANG MAHA ESA

**PENGADILAN NEGERI BATAM**, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa, dalam tingkat pertama, bersidang di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Ir. Sutami No 3, Sekupang Batam telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara dari Terdakwa :

I. Nama lengkap : DODY AGUS SYAHPUTRA OTTAY.

Tempat Lahir : Pematang Siantar.

Umur /Tgl.lahir : 22 Tahun / 21 Agustus 1988.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia

Alamat : Perum. Prima Garden Blok H 2 No.

25 Kec. Batu Aji

Kota Batam.

A g a m a : Islam.

Pekerjaan : Karyawan Bagian Welder PT. EIN.

II. Nama lengkap : MAHRUP

Tempat Lahir : Lombok Tengah.

Umur /Tgl.lahir : 44 Tahun / 25 Desember 1966.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia

Alamat : Perum. Marina Garden Blok L No. 04 Tg.

Uncang Kec.

Batu Aji Kota Batam.

A g a m a : Islam.

Pekerjaan : Karyawan Bagian Welder PT. EIN.

Terdakwa-terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan

Penahanan :

1. Penyidik tanggal 02 Pebruari 2011 No.SP .Han/40/II/2011/Reskrim Polsek Batu Aji, sejak tanggal 02 Pebruari 2011 s/d 21 Pebruari 2011.
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 14 Pebruari 2011 Nomor : TAP-120/N.10.11.3/Epp.2/02/2011, sejak tanggal 22 Pebruari 2011 s/d 02 April 2011 ;
3. Penuntut Umum tanggal 29 Maret 2011 No. Print-817/N.10.11.3/Ep.2/03/2011, sejak 29 Maret 2011 s/d 17 April 2011 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Batam tanggal 11 April 2011 No. 278/Pen.Pid/2011/PN.BTM, sejak tanggal 11 April 2011 s/d 10 Mei

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 ;

5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batam tanggal 03 Mei 2011  
No. 278/Pen.Pid/2011/PN.BTM, sejak tanggal 11 Mei 2011 s/d 09  
Juli 2011 ;

Setelah

membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor :  
278/Pen.Pid/2011/PN.BTM, tanggal 11 April 2011 tentang  
Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara  
pidana yang bersangkutan;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis pada Pengadilan Negeri Batam  
Nomor: 278/Pid.B/2011/PN.BTM. tanggal 13 April 2011, tentang  
Penentuan Hari Sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara  
pidana yang bersangkutan;
3. Berkas Perkara Pidana Nomor : 278/Pid.B/2011/PN.BTM. atas nama  
Terdakwa :  
tersebut ;-----

Setelah

mendengar :-----

1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan di muka  
persidangan ;
2. Saksi- saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah di muka  
persidangan ;
3. Terdakwa yang didengar keterangannya di muka persidangan ;
4. Tuntutan Pidana/Requisitoir dari Jaksa Penuntut Umum yang telah  
dibacakan di muka persidangan yang isinya pada pokoknya sebagai  
berikut: supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara  
ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa DODY AGUS SYAHPURA OTTAY dan terdakwa  
MAHRUP , terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan  
melakukan tindak pidana “ mengambil sesuatu barang yang  
seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud  
untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua  
orang atau lebih dengan bersekutu “, sebagaimana diatur dan  
diancam dalam dakwaan Pertama Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DODY AGUS SYAHPUTRA OTTAY dan terdakwa MAHRUP dengan pidana penjara masing-masing selama 1(satu) tahun 3 ( tiga ) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan .

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1(satu) unit handphone merk Nokia model 5030 warna hitam les biru laut dengan nomor simpati 08127737373741 ;

- 1(satu) unit handphone merk Nokia model 1280 warna hitam dengan nomor simpati 081364433782 ;

Dipergunakan dalam perkara an. TOMMI WINNER SINAGA.

- 1(satu ) unit handphone merk Nokia model 2700 warna hitam dengan nomor simpati 081364672388 ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4 Menetapkan supaya para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara

masing-masing sebesar Rp. 1.000,- ( seribu rupiah ).

5. Pembelaan diri / Pleidoi dari Terdakwa-terdakwa secara lisan dimuka persidangan, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut yaitu mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa-terdakwa menyesali perbuatannya ;

Setelah memperhatikan dengan cermat terhadap barang bukti yang diajukan di muka persidangan;

-----  
-----

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut :-----

-

DAKWAAN :

PERTAMA

-----Bahwa mereka terdakwa DODY AGUS SYAHPUTRA OTTAY dan terdakwa MAHRUP sekira bulan Nopember 2010 sekira pukul 07.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010, bertempat di lokasi PT. ASL Shipyards Tanjung Uncang Kec. Batu Aji Kota Batam atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, mengambil sesuatu barang berupa, 3 ( tiga ) roll kabel welding ( las ) masing-masing sepanjang 100 ( seratus ) meter, barang tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik PT. LA ENGINEERING, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa, sekira bulan Nopember 2010 sekira pukul 17.00 Wib diatas kapal tongkanag ASL 88, saksi FRANCE MINGKID ( dilakukan Penuntutan secara terpisah ) menyuruh terdakwa DODY dan terdakwa MAHRUP untuk mengambil kabel las dari saksi TOMMI WINNER SINAGA ( dilakukan penuntutan secara terpisah ), disaat mau pulang kerja saksi FRANCE mengatakan kepada terdakwa DODY dan terdakwa MAHRUP “ tolong besok ambilkan kabel titipan orang LA !” lalu terdakwa DODY menjawab “ Iya bang “ dan saksi FRANCE mengatakan “ Nomormu sudah ku kasih sama orang LA, panggilannya SINAGA, besok pagi kau dihubungnya “ dan terdakwa DODY menjawab “ Iya bang “.
- Lalu sekira bulan Nopember 2010 sekira pukul 07.00 Wib terdakwa DODY dihubungi melalui handphone oleh saksi TOMMI bertanya “ Dimana posisi ?” dan terdakwa DODY menjawab “ lagi jalan di Workshop “ dan saksi TOMMI berkata “ Aku tunggu di Jetty dekat crane warna kuning “ lalu terdakwa DODY menjawab “ Iya bang “.
- Kemudian terdakwa bersama-sama dengan MAHRUP langsung ke tempat yang dimaksud tersebut. Dan sekira pukul 07.30 Wib terdakwa DODY dan terdakwa MAHRUP tiba di lokasi tersebut bertemu dengan saksi TOMMI dan saksi TOMMI berkata “ Tolonglah kasihkan ke si Frans” dan terdakwa DODY menjawab “ Iyalah bang “.
- Setelah itu terdakwa DODY dan terdakwa MAHRUP mengangkat berupa 3 ( tiga ) roll kabel las sepanjang 100 ( seratus ) meter dengan menggunakan besi pipa dan membawanya dengan cara dipanggul ke Tongkang ASL 88, dan saat tiba diatas Tongkang ASL 88, terdakwa DODY dan terdakwa MAHRUP bertemu dengan saksi FRANCE selaku karyawan PT. ASL yang bekerja pada kapal. Kemudian barang tersebut terdakwa DODY dan terdakwa MAHRUP menyerahkan barang berupa 3 ( tiga ) roll kabel las tersebut kepada saksi FRANCE.
- Kemudian sekira pukul 21.00 Wib saksi FRANCE menjual barang tersebut berupa 3 ( tiga ) roll kabel las sepanjang 100 ( seratus ) meter kepada 4 ( empat ) orang laki- laki yang tidak dikenal yang membawa pancung merapat ke tongkang ASL 88 di dalam lokasi PT. ASL Shipyard Tanjung Uncang Kec. Batu Aji Kota Batam dan saksi FRANCE menjual barang tersebut seharga Rp. 1.000.000,- ( satu juta rupiah ), dengan cara saksi FRANCE mengikat 3 ( tiga )

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

roll kabel las tersebut dengan menggunakan tali kapal lalu menurunkannya ke boat pancung pembeli barang tersebut dan uang penjualan barang tersebut diikat ke tali tersebut dan saksi FRANCE menariknya dan mengambil uang tersebut lalu keempat orang tersebut pergi ke arah laut ;

- Setelah itu keesokan harinya pada pagi hari di dekat Jetty ( Pelabuhan kecil ) di dalam lokasi PT. ASL Shipyard, saksi FRANCE menemui saksi TOMMI mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000,- ( tiga ratus ribu rupiah ) dan saksi FRANCE mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000,- ( tiga ratus ribu rupiah ) serta sisanya sebesar Rp. 400.000,- ( empat ratus ribu rupiah ) untuk diberikan kepada terdakwa DODY dan terdakwa MAHRUP dan pada hari itu juga diatas Tongkang ASL 88, saksi FRANCE menyerahkan uang kepada terdakwa DODY dan terdakwa MAHRUP masing- masing sebesar Rp. 200.000,- ( dua ratus ribu rupiah ) ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa DODY AGUS SYAHPUTRA OTTAY dan terdakwa MAHRUP menyebabkan PT. LA ENGINEERING mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000,- ( dua puluh lima juta rupiah ).

----- Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP ;

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa mereka terdakwa DODY AGUS SYAHPUTRA OTTAY dan terdakwa MAHRUP, sekira bulan Nopember 2010 sekira pukul 07.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010, bertempat di Lokasi ASL Shipyard Tanjung Uncang Kec. Batu Aji Kota Batam atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, yang melakukan, danyang turut serta melakukan, mengambil sesuatu barang berupa 3 ( tiga ) roll kabel welding ( las ) masing- masing sepanjang 100 ( seratus ) meter, barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik PT. LA ENGINEERING, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa, sekira bulan Nopember 2010 sekira pukul 17.00 Wib diatas kapal tongkanag ASL 88, saksi FRANCE MINGKID ( dilakukan Penuntutan secara terpisah ) menyuruh terdakwa DODY dan terdakwa MAHRUP untuk mengambil kabel las dari saksi TOMMI WINNER SINAGA ( dilakukan penuntutan secara terpisah ), disaat mau pulang kerja saksi FRANCE mengatakan kepada terdakwa DODY dan terdakwa MAHRUP " tolong





besok ambilkan kabel titipan orang LA !” lalu terdakwa DODY menjawab “ Iya bang “ dan saksi FRANCE mengatakan “ Nomormu sudah ku kasih sama orang LA, panggilannya SINAGA, besok pagi kau dihubunginya “ dan terdakwa DODY menjawab “ Iya bang “.

- Lalu sekira bulan Nopember 2010 sekira pukul 07.00 Wib terdakwa DODY dihubungi melalui handphone oleh saksi TOMMI bertanya “ Dimana posisi ?’ dan terdakwa DODY menjawab “ lagi jalan di Workshop “ dan saksi TOMMI berkata “ Aku tunggu di Jetty dekat crane warna kuning “ lalu terdakwa DODY menjawab “ Iya bang “.
- Kemudian terdakwa bersama-sama dengan MAHRUP langsung ke tempat yang dimaksud tersebut. Dan sekira pukul 07.30 Wib terdakwa DODY dan terdakwa MAHRUP tiba di lokasi tersebut bertemu dengan saksi TOMMI dan saksi TOMMI berkata “ Tolonglah kasihkan ke si Frans” dan terdakwa DODY menjawab “ Iyalah bang “.
- Setelah itu terdakwa DODY dan terdakwa MAHRUP mengangkat berupa 3 ( tiga ) roll kabel las sepanjang 100 ( seratus ) meter dengan menggunakan besi pipa dan membawanya dengan cara dipanggul ke Tongkang ASL 88, dan saat tiba diatas Tongkang ASL 88, terdakwa DODY dan terdakwa MAHRUP bertemu dengan saksi FRANCE selaku karyawan PT. ASL yang bekerja pada kapal. Kemudian barang tersebut terdakwa DODY dan terdakwa MAHRUP menyerahkan barang berupa 3 ( tiga ) roll kabel las tersebut kepada saksi FRANCE.
- Kemudian sekira pukul 21.00 Wib saksi FRANCE menjual barang tersebut berupa 3 ( tiga ) roll kabel las sepanjang 100 ( seratus ) meter kepada 4 ( empat ) orang laki-laki yang tidak dikenal yang membawa pancung merapat ke tongkang ASL 88 di dalam lokasi PT. ASL Shipyard Tanjung Uncang Kec. Batu Aji Kota Batam dan saksi FRANCE menjual barang tersebut seharga Rp. 1.000.000,- ( satu juta rupiah ), dengan cara saksi FRANCE mengikat 3 ( tiga ) roll kabel las tersebut dengan menggunakan tali kapal lalu menurunkannya ke boat pancung pembeli barang tersebut dan uang penjualan barang tersebut diikat ke tali tersebut dan saksi FRANCE menariknya dan mengambil uang tersebut lalu keempat orang tersebut pergi ke arah laut ;
- Setelah itu keesokan harinya pada pagi hari di dekat Jetty ( Pelabuhan kecil ) di dalam lokasi PT. ASL Shipyard, saksi FRANCE menemui saksi TOMMI mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000,- ( tiga ratus ribu rupiah ) dan saksi FRANCE mendapatkan uang sebesar Rp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

300.000,- ( tiga ratus ribu rupiah ) serta sisanya sebesar Rp. 400.000,- ( empat ratus ribu rupiah ) untuk diberikan kepada terdakwa DODY dan terdakwa MAHRUP dan pada hari itu juga diatas Tongkang ASL 88, saksi FRANCE menyerahkan uang kepada terdakwa DODY dan terdakwa MAHRUP masing-masing sebesar Rp. 200.000,- ( dua ratus ribu rupiah ) ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa DODY AGUS SYAHPUTRA OTTAY dan terdakwa MAHRUP menyebabkan PT. LA ENGINEERING mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000,- ( dua puluh lima juta rupiah ).

----- Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud pasal 362 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

**Menimbang**, bahwa di persidangan telah didengar saksi- saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ( *a charge* ), yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----  
-----

1. Saksi FRANCE MINGKID, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut

:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa-terdakwa.
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada bulan Nopember 2010 sekira pukul 07.30 Wib di Lokasi PT. ASL Shipyard Tanjung Uncang Batam ;
- Bahwa saksi melakukan pencurian bersama-sama dengan rekan saya yaitu TOMMI WINNER SINAGA, MAHRUP ;
- Bahwa yang menjadi korban akibat pencurian yang terdakwa lakukan bersama-sama rekan terdakwa adalah PT. LA ENGINEERING.
- Bahwa barang yang telah diambil oleh terdakwa dan rekan-rekan terdakwa adalah barang berupa 3 ( tiga ) rol kabel welding ( las ) masing-masing sepanjang 100 ( seratus ) meter ;
- Bahwa benar awalnya saksi TOMMI WINNER SINAGA bekerja sebagai Foreman pada PT. Laa Engineering yang berada di lokasi PT. ASL Tanjung Uncang Kota Batam, pada tanggal 10 Oktober 2006 hingga tanggal 10 Januari 2011 saksi TOMMI mengajukan berhenti secara lisan kepada saksi Stevanus Yulianto bagian HRD namun belum ada pengunduran diri secara resmi/tertulis.
- Bahwa benar, lalu sekira bulan Desember 2010 terdakwa TOMMI diskorsing oleh pihak manajemen PT. La Engineering yaitu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

saksi Stevanus selama 1(satu) minggu dikarenakan pada bulan Nopember 2010 saksi sering tidak masuk kerja selama 3 ( tiga ) hari berturut- turut dan hingga masa skorsing habis saksi TOMMI masuk kerja seperti semula.

- Bahwa benar, kemudian sekira Minggu ketiga bulan Nopember 2010 sekira pukul 07.30 Wib, saksi sedang diskorsing oleh Supervisor Fitter yaitu Marianus Tarigan, lalu saksi Tommi menyuruh saksi Labora Sembiring dan saksi Periyanto yaitu karyawan PT. La Enginering bagian fitter, untuk menggulung kabel las sebanyak 3 ( tiga ) roll kabel las tersebut diambil oleh terdakwa DODY AGUS SYAHPUTRA OTTAY dan terdakwa MAHRUP selaku karyawan PT. Ein lalu barang tersebut dibawa oleh terdakwa DODY AGUS SYAHPUTRA dan terdakwa MAHRUP ke arah dalam lokasi PT. ASL.
- Bahwa sebelum itu sekira 2 ( dua ) hari sebelumnya sudah ada kesepakatan bersama saksi TOMMI dengan saksi tentang apabila barang berupa 3 ( tiga ) roll sepanjang 100 ( seratus meter sudah diturunkan dari Suplay Boat BNI ACAMAR maka saksi menyuruh saksi TOMMI untuk menyerahkan barang tersebut kepada DODY dan terdakwa MAHRUP dan barang tersebut akan disserahkan terdakwa DODY dan terdakwa MAHRUP kepada saksi ;
- Benar, sehari berikutnya sekira bulan Nopember 2010 sekira pukul 17.00 Wib diatas kapa I tongkang ASL 88, saksi menyuruh terdakwa DODY dan terdakwa
- MAHRUP untuk mengambil kabel las dari saksi TOMMI, disaat mau pulang kerja saksi mengatakan kepada terdakwa DODY dan terdakwa MAHRUP “ Tolong besok ambilkan kabel titipan orang LA ! “ lalu terdakwa DODY menjawab “ Iya bang “ dan saksi mengatakan “ nomormu sudah kukasih sama orang LA, panggilannya SINAGA foreman, besok pagi kau dihubungnya “ dan terdakwa DODY menjawab “ Iya Bang “
- Bahwa beberapa saat setelah terdakwa DODY dan terdakwa MAHRUP menerima barang dari saksi TOMMI maka sekira pukul 07.45 Wib di atas Tongkang ASL 88 di dalam lokasi PT. ASL Shipyards Tanjung Uncang Kec. Batu Aji Kota Batam, terdakwa DODY dan terdakwa MAHRUP menyerahkan barang tersebut kepada saksi ;
- Bahwa sekira pukul 21.00 Wib saksi menjual barang tersebut kepada 4 ( empat ) orang laki- laki yang tidak dikenal yang membawa pancung merapat ke Tongkang ASL 88 di dalam lokasi PT. ASL Shipyards Tanjung Uncang Kec. Batu Aji Kota Batam dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi menjual barang tersebut seharga Rp. 1.000.000,- ( satu juta rupiah )

- Bahwa setelah esok harinya di dekat Jetty ( pelabuhan kecil ) di dalam lokasi PT. ASL Shipyard, saksi menemui TOMMI untuk menyerahkan uang dan uang tersebut dibagi 4 ( empat ) dengan bagian TOMMI mendapatkan Rp. 300.00,- dan saksi mendapatkan Rp. 300.000,- ( tiga ratus ribu rupiah ) dan terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000,- ( tiga ratus ribu rupiah ) sisanya Rp. 400.000,- ( empat ratus ribu rupiah ) diberikan kepada terdakwa DODY dan terdakwa MAHRUP ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi TOMMY WINNER SINAGA, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa-terdakwa.
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada bulan Nopember 2010 sekira pukul 07.30 Wib di Lokasi PT. ASL Shipyard Tanjung Uncang Batam ;
- Bahwa saksi melakukan pencurian bersama-sama dengan rekan saya yaitu DODY AGUS SYAHPUTRA OTTAY ,dan MAHRUP ;
- Bahwa yang menjadi korban akibat pencurian yang terdakwa lakukan bersama-sama rekan terdakwa adalah PT. LA ENGINEERING.
- Bahwa barang yang telah diambil oleh terdakwa dan rekan-rekan terdakwa adalah barang berupa 3 ( tiga ) rol kabel welding ( las ) masing-masing sepanjang 100 ( seratus ) meter ;
- Bahwa benar awalnya saksi saksi bekerja sebagai Foreman pada PT. Laa Engineering yang berada di lokasi PT. ASL Tanjung Uncang Kota Batam, pada tanggal 10 Oktober 2006 hingga tanggal 10 Januari 2011 saksi saksi mengajukan berhenti secara lisan kepada saksi Stevanus Yulianto bagian HRD namun belum ada pengunduran diri secara resmi/tertulis.
- Bahwa benar, lalu sekira bulan Desember 2010 saksi diskorsing oleh pihak manajemen PT. La Engineering yaktu saksi Stevanus selama 1(satu) minggu dikarenakan pada bulan Nopember 2010 saksi sering tidak masuk kerja selama 3 ( tiga ) hari berturut- turut dan hingga masa skorsing habis saksi masuk kerja seperti semula.
- Bahwa benar, kemudian sekira Minggu ketiga bulan Nopember

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2010 sekira pukul 07.30 Wib, saksi sedang diskorsing oleh Supervisor Fitter yaitu Marianus Tarigan, lalu saksi menyuruh saksi Labora Sembiring dan saksi Periyanto yaitu karyawan PT. La Enginering bagian fitter, untuk menggulung kabel las sebanyak 3 ( tiga ) roll kabel las tersebut untuk diambil oleh terdakwa DODY AGUS SYAHPUTRA OTTAY dan terdakwa MAHRUP selaku karyawan PT. Ein lalu barang tersebut dibawa oleh terdakwa DODY AGUS SYAHPUTRA dan terdakwa MAHRUP ke arah dalam lokasi PT. ASL.

- Bahwa sebelum itu sekira 2 ( dua ) hari sebelumnya sudah ada kesepakatan bersama saksi dengan saksi FRANCE MINGKID tentang apabila barang berupa 3 ( tiga ) roll sepanjang 100 ( seratus meter sudah diturunkan dari Suplay Boat BNI ACAMAR maka saksi FRANCE MUNGKID menyuruh saksi untuk menyerahkan barang tersebut kepada DODY dan terdakwa MAHRUP dan barang tersebut akan diserahkan terdakwa DODY dan terdakwa MAHRUP kepada FRANCE MINGKID ;
- Benar, sehari berikutnya sekira bulan Nopember 2010 sekira pukul 17.00 Wib diatas kapal tongkang ASL 88, FRANCE MINGKID menyuruh terdakwa DODY dan terdakwa MAHRUP untuk mengambil kabel las dari saksi , disaat mau pulang kerja saksi FRANCE MINGKID mengatakan kepada terdakwa DODY dan terdakwa MAHRUP “ Tolong besok ambilkan kabel titipan orang LA ! “ lalu terdakwa DODY menjawab “ Iya bang “ dan saksi mengatakan “ nomormu sudah kukasih sama orang LA, panggilannya SINAGA foreman, besok pagi kau dihubungnya “ dan terdakwa DODY menjawab “ Iya Bang “
- Bahwa beberapa saat setelah terdakwa DODY dan terdakwa MAHRUP menerima barang dari saksi maka sekira pukul 07.45 Wib di atas Tongkang ASL 88 di dalam lokasi PT. ASL Shipyard Tanjung Uncang Kec. Batu Aji Kota Batam, terdakwa DODY dan terdakwa MAHRUP menyerahkan barang tersebut kepada FRANCE MINGKI ;
- Bahwa sekira pukul 21.00 Wib saksi FRANCE menjual barang tersebut kepada 4 ( empat ) orang laki- laki yang tidak dikenal yang membawa pancung merapat ke Tongkang ASL 88 di dalam lokasi PT. ASL Shipyard Tanjung Uncang Kec. Batu Aji Kota Batam dan saksi menjual barang tersebut seharga Rp. 1.000.000,- ( satu juta rupiah )
- Bahwa setelah esok harinya di dekat Jetty ( pelabuhan kecil ) di dalam lokasi PT. ASL Shipyard, FRANCE MINGKID menemui saksi untuk menyerahkan uang dan uang tersebut dibagi 4 ( empat ) dengan bagian saksi mendapatkan Rp. 300.00,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

( tiga ratus ribu rupiah ) dan saksi FRANCE MINGKID mendapatkan Rp. 300.000,- ( tiga ratus ribu rupiah ) dan terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000,- ( tiga ratus ribu rupiah ) sisanya Rp. 400.000,- ( empat ratus ribu rupiah ) diberikan kepada terdakwa DODY dan terdakwa MAHRUP ;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

**Menimbang,** bahwa di persidangan, telah didengar pula Terdakwa I. DODY AGUS SYAHPUTRA OTTAY, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:- -----

- Bahwa terdakwa mengerti dakwaan Penuntut Umum ;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada bulan Nopember 2010 sekira pukul 07.30 Wib di Lokasi PT. ASL Shipyards Tanjung Uncang Batam ;
- Bahwa benar, sekira bulan Nopember 2010 di atas kapal Tongkang ASL 88, saksi FRANCE MINGKID menyuruh terdakwa dan terdakwa MAHRUP untuk mengambil kabel las dari saksi TOMMI WINNER SINAGA, disaat pulang kerja saksi FRANCE MINGKID mengatakan kepada terdakwa dan terdakwa DODY dan terdakwa MAHRUP “ Tolong besok ambikan kabel titipan orang LA ! “ lalu terdakwa DODY menjawab “ Iya bang “ dan saksi mengatakan “ nomormu sudah kukasih sama orang LA, panggilannya SINAGA foreman, besok pagi kau dihubungnya “ dan terdakwa menjawab “ Iya Bang “
- Bahwa sekira bulan Nopember 2010 pukul 07.00 Wib, terdakwa dihubungi melalui handphone oleh saksi TOMMI yang mengatakan “ ini kawannya si Franss ya “ dan terdakwa menjawab “ ya “ lalu saksi TOMMI bertanya “ Dimana posisi ? ” dan terdakwa menjawab “ lagi jalana di Workshop “ dan saksi TOMMI berkata “ “ Aku tunggu di Jetty dekat crane warna kuning “ lalu terdakwa menjawab “ Iya bang “
- Bahwa benar terdakwa bersama terdakwa MAHRUP langsung ke tempat yang dimaksud. Dan sekira pukul 07.30 Wib terdakwa dan MAHRUP tiba di lokasi tersebut bertemu dengan saksi TOMMI dan saksi TOMMI berkata “ tolonglah kasihkan ke si Frans “ dan terdakwa menjawab “ Iyalah bang “
- Bahwa benar setelah terdakwa dan terdakwa MAHRUP mengangkat 3 ( tiga ) roll kabel las sepanjang 100 ( seratus ) dengan menggunakan besi pipa dan membawanya dengan cara dipanggul ke tongkang ASL 88 dan saat tiba diatas Tongkang Asl 88, terdakwa dan terdakwa MAHRUP bertemu dengan saksi FRANCE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MINGKID selaku karyawan PT. ASL yang bekerja di kapal. Kemudian barang tersebut diserahkan kepada saksi FRANCE MINGKID;

- Bahwa benar sekira pukul 21 Wib saksi FRANCE MINGKID menjual barang tersebut kepada 4 ( empat ) orang laki-laki yang tidak dikenal yang membawa pancung merapat ke Tongkang ASL 88 di dalam lokasi PT. ASL Shipyard Tanjung Uncang Kec. Batu Aji Kota Batam dan saksi FRANCE MINGKID menjual barang tersebut dengan harga Rp. 1.000.000,- ( satu juta rupiah ), dengan cara saksi FRANCE MINGKID mengikat 3 ( tiga ) roll kabel las tersebut dengan

menggunakan tali kapal lalu menurunkannya ke boat pancung pembeli barang tersebut dan uang penjualan barang diikat ke tali dan saksi FRANCE MINGKID menariknya dan mengambil uang tersebut lalu keempat orang tersebut pergi ke arah laut ;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa-terdakwa menyebabkan PT. LA ENGINEERING mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000,- ( dua puluh lima juta rupiah ).
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

**Menimbang**, bahwa di persidangan, telah didengar pula Terdakwa II.

MAHRUP, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti dakwaan Penuntut Umum ;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada bulan Nopember 2010 sekira pukul 07.30 Wib di Lokasi PT. ASL Shipyard Tanjung Uncang Batam ;
- Bahwa benar, sekira bulan Nopember 2010 di atas kapal Tongkang ASL 88, saksi FRANCE MINGKID menyuruh terdakwa DODY AGUS SYAHPUTRA OTTAY dan terdakwa untuk mengambil kabel las dari saksi TOMMI WINNER SINAGA, disaat pulang kerja saksi FRANCE MINGKID mengatakan kepada terdakwa dan terdakwa DODY dan terdakwa “ Tolong besok ambikan kabel titipan orang LA ! “ lalu terdakwa DODY menjawab “ Iya bang “ dan saksi mengatakan “ nomormu sudah kukasih sama orang LA, panggilannya SINAGA foreman, besok pagi kau dihubungnya “ dan terdakwa menjawab “ Iya Bang “
- Bahwa sekira bulan Nopember 2010 pukul 07.00 Wib, terdakwa dihubungi melalui handphone oleh saksi TOMMI yang mengatakan “ ini kawannya si Franss ya “ dan terdakwa menjawab “ ya “ lalu saksi TOMMI bertanya “ Dimana posisi ? ” dan terdakwa DODY menjawab “ lagi jalana di Workshop “ dan saksi TOMMI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata “ “ Aku tunggu di Jetty dekat crane warna kuning “  
lalu terdakwa DODY menjawab “ Iya bang “

- Bahwa benar terdakwa DODY bersama terdakwa langsung ke tempat yang dimaksud. Dan sekira pukul 07.30 Wib terdakwa DODY dan tiba di lokasi tersebut bertemu dengan saksi TOMMI dan saksi TOMMI berkata “ tolonglah kasihkan ke si Frans “ dan terdakwa DODY menjawab “ Iyalah bang “
- Bahwa benar setelah terdakwa DODY dan terdakwa mengangkat 3 ( tiga ) roll kabel las sepanjang 100 ( seratus ) dengan menggunakan besi pipa dan membawanya dengan cara dipanggul ke tongkang ASL 88 dan saat tiba diatas Tongkang Asl 88, terdakwa DODY dan terdakwa bertemu dengan saksi FRANCE MINGKID selaku karyawan PT. ASL yang bekerja di kapal. Kemudian barang tersebut diserahkan kepada saksi FRANCE MINGKID;
- Bahwa benar sekira pukul 21 Wib saksi FRANCE MINGKID menjual barang tersebut kepada 4 ( empat ) orang laki- laki yang tidak dikenal yang membawa pancung merapat ke Tongkang ASL 88 di dalaam lokasi PT. ASL Shipyard

Tanjung Uncang Kec. Batu Aji Kota Batam dan saksi FRANCE MINGKID menjual barang tersebut dengan harga Rp. 1.000.000,- ( satu juta rupiah ), dengan cara saksi FRANCE MINGKID mengikat 3 ( tiga ) roll kabel las tersebut dengan menggunakan tali kapal lalu menurunkannya ke boat pancung pembeli barang tersebut dan uang penjualan barang diikat ke tali dan saksi FRANCE MINGKID menariknya dan mengambil uang tersebut lalu keempat orang tersebut pergi ke arah laut ;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa-terdakwa menyebabkan PT. LA ENGINEERING mengali kerugian sebesar Rp. 25.000.000,- ( dua puluh lima juta rupiah ).
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

**Menimbang**, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1(satu) unit handphone merk Nokia model 5030 warna hitam les biru laut dengan nomor simpati 081277373741;- 1(satu) unit handphone merk Nokia model 1280 warna hitam dengan nomor simpati 081364433782 ;-
- 1(satu) unit handphone merk Nokia model 2700 warna hitam dengan nomor simpati 081364672388 ;

**Menimbang**, bahwa sebagaimana diketahui ketentuan dalam Pasal 183

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP, UU.No.8 Tahun 1981 telah menentukan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Sedangkan alat bukti yang sah tersebut menurut ketentuan pasal 184 KUHAP ialah **a. keterangan saksi, b. keterangan ahli, c. surat, d. petunjuk dan e. keterangan terdakwa**;

**Menimbang**, bahwa bertitik tolak dari apa yang dikemukakan di atas, maka untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya Terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana terhadapnya, Majelis Hakim akan berpegang teguh dan berpedoman kepada :

- Kesalahan Terdakwa harus terbukti dengan sekurang-kurangnya "dua alat bukti yang sah";
- Dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, hakim harus pula "memperoleh keyakinan" (*Beyond a Reasonable Doubt*) bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa yang bersalah melakukannya;

**Menimbang**, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalam rangka untuk menjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaran serta perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia (Human Rights), tentu saja dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (Presumption of innocence) di negara yang kita, yang nota bene telah menobatkan dirinya sebagai negara yang berdasar atas hukum (Rechtsstaat);

**Menimbang**, bahwa kini tibalah saatnya bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan secara cermat, apakah Terdakwa terbukti atau tidak, melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya tersebut, dengan sebagai berikut;-

Pertema Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP JO Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

**Menimbang**, bahwa apabila memperhatikan penyusunan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum di muka, maka dapatlah diketahui dakwaan Jaksa Penuntut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum tersebut adalah bersifat Alternatif yaitu suatu bentuk dakwaan yang memberikan opsi pada Majelis untuk menerapkan dakwaan yang paling tepat sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dan setelah Majelis Hakim mempelajari dengan cermat, dan teliti, maka berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dipersidangan, Majelis Hakim berkesimpulan yang perlu dibuktikan dalam perkara ini adalah dakwaan alternatif pertama yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsur ;

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih ;

## Ad.1. Unsur Barang Siapa.

**Menimbang,** bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban;

**Menimbang,** bahwa terdakwa-terdakwa di persidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa-terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan yang saat ini diadili di persidangan Pengadilan Negeri Batam adalah benar diri terdakwa-terdakwa ;

**Menimbang,** bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa ini adalah diri terdakwa-terdakwa, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

## Ad.2. Unsur Mengambil ;

**Menimbang,** bahwa dimaksud dengan perbuatan mengambil adalah membuat sesuatu barang berpindah tempat dari tempatnya semula dan berada dibawah penguasaan sipelaku ;

**Menimbang,** bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan serta keterangan saksi-saksi dan terdakwa-terdakwa bahwa terdakwa-terdakwa Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada bulan Nopember 2010 sekira pukul 07.30 Wib di Lokasi PT. ASL Shipyard Tanjung Uncang Batam dan sekira bulan Nopember 2010 di atas kapal Tongkang ASL 88, saksi FRANCE MINGKID menyuruh terdakwa DODY AGUS SYAHPUTRA OTTAY dan

terdakwa untuk mengambil kabel las dari saksi TOMMI WINNER SINAGA,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

disaat pulang kerja saksi FRANCE MINGKID mengatakan kepada terdakwa dan terdakwa DODY dan terdakwa “ Tolong besok ambilkan kabel titipan orang LA ! “ lalu terdakwa DODY menjawab “ Iya bang “ dan saksi mengatakan “ nomormu sudah kukasih sama orang LA, panggilannya SINAGA foreman, besok pagi kau dihubungnya “ dan terdakwa menjawab “ Iya Bang “.Selanjutnya sekira bulan Nopember 2010 pukul 07.00 Wib, terdakwa dihubungi melalui handphone oleh saksi TOMMI yang mengatakan “ ini kawannya si Frans ya “ dan terdakwa menjawab “ ya “ lalu saksi TOMMI bertanya “ Dimana posisi ?” dan terdakwa DODY menjawab “ lagi jalan di Workshop “ dan saksi TOMMI berkata “ “ Aku tunggu di Jetty dekat crane warna kuning “ lalu terdakwa DODY menjawab “ Iya bang .” Terdakwa DODY bersama terdakwa langsung ke tempat yang dimaksud. Dan sekira pukul 07.30 Wib terdakwa DODY dan tiba di lokasi tersebut bertemu dengan saksi TOMMI dan saksi TOMMI berkata “ tolonglah kasihkan ke si Frans “ dan terdakwa DODY menjawab “ Iyalah bang “ . Setelah terdakwa DODY dan terdakwa MAHRUP mengangkat 3 ( tiga ) roll kabel las sepanjang 100 ( seratus ) dengan menggunakan besi pipa dan membawanya dengan cara dipanggul ke tongkang ASL 88 dan saat tiba diatas Tongkang Asl 88, terdakwa DODY dan terdakwa bertemu dengan saksi FRANCE MINGKID selaku karyawan PT. ASL yang bekerja di kapal. Kemudian barang tersebut diserahkan kepada saksi FRANCE MINGKID. Sekira pukul 21 Wib saksi FRANCE MINGKID menjual barang tersebut kepada 4 ( empat ) orang laki-laki yang tidak dikenal yang membawa pancung merapat ke Tongkang ASL 88 di dalaam lokasi PT. ASL Shipyard Tanjung Uncang Kec. Batu Aji Kota Batam dan saksi FRANCE MINGKID menjual barang tersebut dengan harga Rp. 1.000.000,- ( satu juta rupiah ), dengan cara saksi FRANCE MINGKID mengikat 3 ( tiga ) roll kabel las tersebut dengan menggunakan tali kapal lalu menurunkannya ke boat pancung pembeli barang tersebut dan uang penjualan barang diikat ke tali dan saksi FRANCE MINGKID menariknya dan mengambil uang tersebut lalu keempat orang tersebut pergi ke arah laut ;Bahwa barang tersebut telah berpindah tangan sudah ke dalam penguasaan terdakwa-terdakwa dan terdakwa-terdakwa pun sudah mempunyai niat sebelumnya, yang berarti perbuatan mengambil yang merupakan unsur pasal ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa-terdakwa ;

**Ad.3. Unsur Sesuatu barang yang sama sekali atau sebahagiannya termasuk kepunyaan orang lain ;**

**Menimbang,** bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut adalah objek hukum dalam hal ini adalah barang berupa 3 ( tiga ) roll kabel welding ( las ) sepanjang 100 meter tersebut adalah milik PT. LA ENGINEERING yang secara sah , yang berarti milik orang lain selain terdakwa-terdakwa , karenanya unsur ini telah pula terpenuhi ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang** , bahwa berdasarkan fakta- fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Nopember 2010 sekira pukul 07.30 Wib di Lokasi PT. ASL Shipyards Tanjung Uncang Batam dan sekira bulan Nopember 2010 di atas kapal Tongkang ASL 88, saksi FRANCE MINGKID menyuruh terdakwa DODY AGUS SYAHPUTRA OTTAY dan terdakwa untuk mengambil kabel las dari saksi TOMMI WINNER SINAGA, disaat pulang kerja saksi FRANCE MINGKID

mengatakan kepada terdakwa dan terdakwa DODY dan terdakwa “ Tolong besok ambikan kabel titipan orang LA ! “ lalu terdakwa DODY menjawab “ Iya bang “ dan saksi mengatakan “ nomormu sudah kukasih sama orang LA, panggilannya SINAGA foreman, besok pagi kau dihubungnya “ dan terdakwa menjawab “ Iya Bang “.Selanjutnya sekira bulan Nopember 2010 pukul 07.00 Wib, terdakwa dihubungi melalui handphone oleh saksi TOMMI yang mengatakan “ ini kawannya si Frans ya “ dan terdakwa menjawab “ ya “ lalu saksi TOMMI bertanya “ Dimana posisi ?” dan terdakwa DODY menjawab “ lagi jalan di Workshop “ dan saksi TOMMI berkata “ “ Aku tunggu di Jetty dekat crane warna kuning “ lalu terdakwa DODY menjawab “ Iya bang .“ Terdakwa DODY bersama terdakwa langsung ke tempat yang dimaksud. Dan sekira pukul 07.30 Wib terdakwa DODY dan tiba di lokasi tersebut bertemu dengan saksi TOMMI dan saksi TOMMI berkata “ tolonglah kasihkan ke si Frans “ dan terdakwa DODY menjawab “ Iyalah bang “ . Setelah terdakwa DODY dan terdakwa MAHRUP mengangkat 3 ( tiga ) roll kabel las sepanjang 100 ( seratus ) dengan menggunakan besi pipa dan membawanya dengan cara dipanggul ke tongkang ASL 88 dan saat tiba diatas Tongkang Asl 88, terdakwa DODY dan terdakwa bertemu dengan saksi FRANCE MINGKID selaku karyawan PT. ASL yang bekerja di kapal. Kemudian barang tersebut diserahkan kepada saksi FRANCE MINGKID. Sekira pukul 21 Wib saksi FRANCE MINGKID menjual barang tersebut kepada 4 ( empat ) orang laki- laki yang tidak dikenal yang membawa pancung merapat ke Tongkang ASL 88 di dalaam lokasi PT. ASL Shipyards Tanjung Uncang Kec. Batu Aji Kota Batam dan saksi FRANCE MINGKID menjual barang tersebut dengan harga Rp. 1.000.000,- ( satu juta rupiah ), dengan cara saksi FRANCE MINGKID mengikat 3 ( tiga ) roll kabel las tersebut dengan menggunakan tali kapal lalu menurunkannya ke boat pancung pembeli barang tersebut dan uang penjualan barang diikat ke tali dan saksi FRANCE MINGKID menariknya dan mengambil uang tersebut lalu keempat orang tersebut pergi ke arah laut ;

**Ad. 4.** Dilakukan oleh dua orang atau lebih ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta- fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa DODY AGUS SYAHPUTRA OTTAY dan MAHRUP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bersama-sama telah mengambil barang-barang tersebut seolah-olah miliknya untuk dipergunakan sendiri tanpa izin dari pemiliknya yakni PT. LA ENGINEERING ;

**Menimbang** , bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Nopember 2010 sekira pukul 07.30 Wib di Lokasi PT. ASL Shipyard Tanjung Uncang Batam dan sekira bulan Nopember 2010 di atas kapal Tongkang ASL 88, saksi FRANCE MINGKID menyuruh terdakwa DODY AGUS SYAHPUTRA OTTAY dan terdakwa untuk mengambil kabel las dari saksi TOMMI WINNER SINAGA, disaat pulang kerja saksi FRANCE MINGKID mengatakan kepada terdakwa dan terdakwa DODY dan terdakwa “ Tolong besok ambikan kabel titipan orang LA ! “ lalu terdakwa DODY menjawab “ Iya bang “ dan saksi mengatakan “ nomormu sudah kukasih sama orang LA, panggilannya SINAGA foreman, besok pagi kau dihubungnya “ dan terdakwa menjawab “ Iya Bang “.Selanjutnya sekira bulan Nopember 2010 pukul 07.00 Wib, terdakwa dihubungi melalui handphone oleh saksi TOMMI yang mengatakan “

ini kawannya si Frans ya “ dan terdakwa menjawab “ ya “ lalu saksi TOMMI bertanya “ Dimana posisi ?” dan terdakwa DODY menjawab “ lagi jalan di Workshop “ dan saksi TOMMI berkata “ “ Aku tunggu di Jetty dekat crane warna kuning “ lalu terdakwa DODY menjawab “ Iya bang .” Terdakwa DODY bersama terdakwa langsung ke tempat yang dimaksud. Dan sekira pukul 07.30 Wib terdakwa DODY dan tiba di lokasi tersebut bertemu dengan saksi TOMMI dan saksi TOMMI berkata “ tolonglah kasihkan ke si Frans “ dan terdakwa DODY menjawab “ Iyalah bang “ . Setelah terdakwa DODY dan terdakwa MAHRUP mengangkat 3 ( tiga ) roll kabel las sepanjang 100 ( seratus ) dengan menggunakan besi pipa dan membawanya dengan cara dipanggul ke tongkang ASL 88 dan saat tiba diatas Tongkang Asl 88, terdakwa DODY dan terdakwa bertemu dengan saksi FRANCE MINGKID selaku karyawan PT. ASL yang bekerja di kapal. Kemudian barang tersebut diserahkan kepada saksi FRANCE MINGKID. Sekira pukul 21 Wib saksi FRANCE MINGKID menjual barang tersebut kepada 4 ( empat ) orang laki-laki yang tidak dikenal yang membawa pancung merapat ke Tongkang ASL 88 di dalaam lokasi PT. ASL Shipyard Tanjung Uncang Kec. Batu Aji Kota Batam dan saksi FRANCE MINGKID menjual barang tersebut dengan harga Rp. 1.000.000,- ( satu juta rupiah ), dengan cara saksi FRANCE MINGKID mengikat 3 ( tiga ) roll kabel las tersebut dengan menggunakan tali kapal lalu menurunkannya ke boat pancung pembeli barang tersebut dan uang penjualan barang diikat ke tali dan saksi FRANCE MINGKID

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menariknya dan mengambil uang tersebut lalu keempat orang tersebut pergi ke arah laut ;

**Menimbang,** bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4, karenanya unsur pencurian telah terpenuhi adanya ;

**Menimbang,** bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun alasan pembenar bagi perbuatan terdakwa tersebut , maka berarti terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, karenanya dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut dan patut dijatuhi pidana penjara dan denda yang setimpal dengan perbuatannya ;

**Menimbang,** bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 22 ayat (4) KUHAP pidana yang telah dijatuhkan tersebut dikurangkan selama Para Terdakwa berada dalam tahanan;

**Menimbang,** bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai ketentuan dalam pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP kepada Terdakwa ditetapkan untuk tetap ditahan;

**Menimbang,** bahwa tentang barang bukti yang diajukan ke persidangan maka majelis sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum, yang statusnya akan ditentukan sebagaimana amar putusan ini ;

**Menimbang,** bahwa oleh karena terdakwa dipidana maka sepatutnya pula dibebankan untuk membayar biaya perkara ini ;

**Menimbang,** bahwa sebelum majelis menjatuhkan putusannya , maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa sebagai dibawah ini ;

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa-terdakwa telah meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa-terdakwa merugikan orang lain ;

**Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa-terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa-terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa-terdakwa menyesali perbuatannya ;

**Mengingat,** Pasal 363 ayat (1) ke-4, dan pasal-pasal lain dari Undang-undang yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I. **DODY AGUS SYAHPUTRA OTTAY** dan Terdakwa II. **MAHRUP**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana  
" **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN** " ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa-terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 ( satu ) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa-terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa-terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1(satu) unit handphone merk Nokia model 5030 warna hitam les biru laut dengan nomor simpati 081277373741;
  - 1(satu) unit handphone merk Nokia model 1280 warna hitam dengan nomor simpati 081364433782 ;Dipergunakan dalam perkara an. **TOMMI WINNER SINAGA.**
  - 1(satu ) unit handphone merk Nokia model 2700 warna hitam dengan nomor simpati 081364672388 ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan Terdakwa-terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1.000.- ( seribu rupiah ) ;

Demikianlah, diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Batam pada hari : KAMIS, TANGGAL 7 JULI 2011 oleh Kami, SORTA RIA NEVA, SH.MHum, selaku Hakim Ketua Majelis, MELFIHARYATI, SH dan SOBANDI, SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh kami Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh : SUKARNI, S.H, Panitera Pengganti, dihadapan LUKMAN, SH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Batam, dengan dihadiri oleh terdakwa tersebut ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS tsb,

MELFIHARYATI, SH

SORTA RIA NEVA, SH.MHum

SOBANDI, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

S U K A R N I, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)